



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 34 TAHUN 1964.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya SUKARNI KARTODIWIRJO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok berkedudukan di Peking ke Djakarta, perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa D J A W O T O, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Meringat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952) ;
2. Keputusan Presiden No.499/M tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 1964 mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok berkedudukan di Peking

D J A W O T O

dengan tjatatan, bahwa ;

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri ;
- segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
- segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN .....





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Pebruari - 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.